

PENGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM UPAYA PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Jovita Felicia Kusniawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: jovita.felicia.k@gmail.com
I Putu Rasmadi Arsha Putra, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i06.p2

ABSTRAK

Analisa terhadap perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa akan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa debt collector, meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada debt collector untuk menagih utang kepada debiturnya. Namun, penting bagi bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa debt collector untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa

ABSTRACT

An analysis of whether a finance company has the legal right to withdraw objects that are collateral for loans given to consumers and the use of debt collector services in withdrawing disputed objects will be the purpose of this research, using normative research methods to examine the rights of finance companies in withdrawing objects that are collateral for loans to consumers and regulating the use of debt collector services in withdrawing disputed objects. Based on the analysis of the applicable laws and regulations, such as Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operation of Financing Companies and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, it is concluded that finance companies have the legal right to withdraw objects of collateral, but it must be done in accordance with the regulated procedures. Meanwhile, regarding the use of debt collector services, although there is no specific regulation in Indonesia, the working principle is based on the power granted by the creditor to the debt collector to collect debts from the debtor. However, it is important for banks or financial institutions

that use the services of debt collectors to ensure that the debt collectors operate in accordance with applicable legal provisions and ethical standards, given that violations of legal provisions can be considered as criminal offenses and prosecuted in accordance with applicable laws.

Key Words: *Debt Collector, Fiduciary Guarantee, Disputed Objects*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan kredit telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan negara setiap hari. Kredit sangat diperlukan dan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara serta kesejahteraan bangsanya. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada kredit untuk pertumbuhan ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Indonesia memiliki dua jenis lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), salah satunya adalah lembaga pembiayaan konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 Pasal 1 Huruf B mendefinisikan lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga-lembaga ini beroperasi di berbagai sektor, termasuk sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan efek, anjak piutang, jasa kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara angsuran¹.

Di tengah masyarakat yang semakin konsumtif saat ini, kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kendaraan bermotor disukai karena kepraktisan dan efisiensinya dalam penggunaan dan proses pembelian. Lembaga pembiayaan biasanya mengatur transaksi pembiayaan konsumen melalui kontrak yang tidak hanya menguraikan kewajiban debitur untuk melunasi utang, tetapi juga menggunakan barang atau kendaraan yang dibiayai sebagai jaminan. Hal ini wajar, karena perjanjian pembiayaan konsumen mengandung unsur utang, dimana pembiayaan yang diberikan menjadi utang yang harus dilunasi oleh konsumen, beserta bunga yang telah disepakati.

Peran "*debt collector*" dalam penagihan utang bukanlah hal yang baru, meskipun asal-usulnya tidak jelas. *Debt Collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.² Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48 ayat (1), perusahaan pembiayaan diizinkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan fungsi penagihan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tahun 2016, yang merupakan perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia

¹ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

² Widayat, Agus. (2020). *Samakah Juru Sita Piutang Negara dengan Debt Collector*. Direktorat Jendral Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13062/Samakah-Juru-Sita-Piutang-Negara-dengan-Debt-Collector.html>, diakses tanggal 16 September 2025.

(SEBI) Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, mengatur hal tersebut:³

1. Penerbit kartu kredit bank harus memastikan jasa penagih utang telah mendapatkan pelatihan yang memadai dan menjalankan penagihan sesuai aturan yang berlaku.
2. Identitas semua jasa penagih utang harus resmi dari penerbit kartu.
3. Dalam menjalankan tugasnya, penagih utang harus mematuhi etika sebagai berikut:
4. Menggunakan kartu identitas yang diperoleh dari penerbit kartu kredit.
5. Dilarang mengancam, menggunakan kekerasan, atau mempermalukan pemegang kartu kredit.
6. Tidak diperbolehkan melakukan tindakan fisik atau verbal yang kasar.
7. Tidak diperbolehkan menagih kepada pihak lain selain pemegang kartu kredit.
8. Tidak diperbolehkan mengganggu nasabah dengan komunikasi yang berlebihan.
9. Penagihan harus dilakukan di domisili nasabah.
10. Penagihan hanya boleh dilakukan antara pukul 08.00-20.00 waktu setempat.
11. Penagihan di luar domisili atau jam kerja hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pemegang kartu kredit.

Departemen yang dikenal sebagai divisi *Collection* bertanggung jawab untuk menangani proses pemulihan. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, pelanggan sering kali masih gagal melunasi hutangnya. Dalam kasus seperti ini, perusahaan leasing menyewa penagih utang atau agen pihak ketiga untuk menagih utang secara lebih efektif. Jika berhasil, penagih utang menerima kompensasi dari perusahaan, biasanya berupa persentase dari jumlah yang ditagih dan bunga. Secara hukum, pihak ketiga ini bertindak atas nama kreditur selama mereka mematuhi hukum yang berlaku. Namun, jika mereka terlibat dalam kegiatan ilegal, debitur memiliki hak untuk melaporkannya ke pihak berwenang, dan perusahaan leasing yang mengizinkan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Penagihan utang untuk kredit bermasalah atau kredit macet oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, telah menjadi bagian standar dari kegiatan ekonomi. Pendekatan ini memberikan solusi ketika nasabah atau debitur menghadapi kesulitan dalam melunasi kredit atau fasilitas pembiayaan yang diberikan kepadanya. Pengertian jasa penagihan utang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang

³ Fahirattunisa, M. N., & Imaniyanti, N. S., & Supriatna, R. "Kedudukan hukum debt collector dalam melaksanakan penagihan kepada debitur perusahaan pembiayaan dan tanggung jawabnya dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. (2022): 935

menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'pihak ketiga' pada ayat ini antara lain perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran, atau jasa penagihan utang".⁴

Namun dalam praktiknya, keberadaan jasa penagihan utang sering menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya di kalangan masyarakat dan nasabah. Oleh karena itu, penelitian hukum mengenai aspek hukum kegiatan penagihan utang oleh *debt collector* di perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia menjadi menarik dan relevan.

Sebelumnya sudah ada kajian mengenai penelitian yang mengangkat mengenai tema serupa dengan penelitian ini namun memiliki pembahasan yang berbeda diantaranya oleh Faniyah (2024), Anthoni (2023), dan Liono (2021) mengkaji isu perlindungan hukum konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*, masing-masing menyoroti aspek berbeda terkait perlindungan dan pelanggaran hukum dalam praktik penarikan tersebut. Faniyah mengemukakan perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan kepada konsumen, termasuk ketentuan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, serta kendala yang dihadapi konsumen dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Anthoni menekankan bahwa praktik penarikan secara paksa oleh *debt collector* tanpa surat fidusia adalah pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan UU Nomor 42 Tahun 1999. Sementara itu, Liono menyimpulkan bahwa penggunaan jasa *debt collector* oleh perusahaan leasing dalam penarikan objek jaminan fidusia seringkali tidak sah dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian tersebut mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa *debt collector*, dengan pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dan UU Nomor 42 Tahun 1999. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur penggunaan jasa *debt collector* di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa dari kreditur, dan penting bagi perusahaan pembiayaan untuk memastikan bahwa *debt collector* beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika guna menghindari pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen?
2. Apakah penggunaan jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti Hak Sah Perusahaan Pembiayaan dalam Penarikan Jaminan:

⁴ Hura, A. M. B. Y. Aspek hukum terkait kegiatan penagihan oleh *debt collector* dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 5606

- a. Mengkaji dasar hukum yang memberikan perusahaan pembiayaan hak untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen.
 - b. Meneliti implementasi hak tersebut dalam praktik, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan saat melakukan penarikan jaminan.
2. Meneliti Regulasi Penggunaan Jasa *Debt Collector*:
- a. Menganalisis undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa.
 - b. Meninjau kepatuhan perusahaan pembiayaan dan *debt collector* terhadap regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan penarikan jaminan.
 - c. Mengevaluasi aspek hukum yang melindungi konsumen dalam proses penagihan utang oleh *debt collector*, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi dokumen, merupakan penggabungan berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini sering kali dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan. Metode penelitian hukum normatif melibatkan analisis terhadap aturan-aturan hukum, baik dari segi hierarki hukum maupun hubungan yang harmonis dalam perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menempatkan hukum sebagai sistem norma, yang meliputi asas-asas hukum, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Melalui pencarian landasan norma hukum seperti aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum, penelitian ini bertujuan untuk memilah suatu penelitian apakah sudah sesuai atau tidak menurut hukum, serta bagaimana sebaiknya menurut hukum. Dalam konteks disiplin hukum, penelitian normatif melibatkan analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini memfokuskan pada konsepsi hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sistem norma yang memuat unsur-unsur norma hukum dan nilai-nilai perilaku manusia.⁵ Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode normatif.

Ketika melakukan penelitian secara normatif, terdapat beberapa objek kajian yang perlu dibahas untuk memahami isu hukum yang terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai objek-objek kajian dalam penelitian hukum secara normatif:⁶

1. Asas-asas yang Digunakan: Asas-asas hukum merupakan pedoman penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penggunaan asas hukum ini mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan baru.
2. Pembahasan Mengenai Sistematika Hukum: Pembahasan ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar dan arti hukum yang terdapat dalam sistematika hukum yang ada.

⁵ Ulum, Miftahul. *Modul metode penelitian dan penulisan hukum*. (Jember, UIN K.H. Achmad Siddiq, 2022) 13.

⁶ *Ibid*, hal. 5

3. Sinkronasi yang Ada Pada Hukum: Sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan harus jelas, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini penting untuk menentukan urutan dan hubungan antara norma dan peraturan hukum lainnya.
4. Perbandingan Hukum: Melibatkan perbandingan antara sistem hukum dan lembaga hukum yang berbeda untuk mencari kesamaan dan perbedaan, serta menjadikannya sebagai ilmu dan metode kajian hukum.
5. Sejarah yang Ada Pada Hukum: Analisis sejarah hukum dilakukan untuk memahami perkembangan hukum dari awal hingga sekarang, serta hubungannya dengan gejala-gejala yang muncul di masyarakat.
6. Inventarisasi Pada Hukum yang Tengah Berlaku Saat Ini: Melibatkan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, termasuk norma yang tidak tertulis, untuk diteliti dan dianalisis.
7. Meneliti Temuan-temuan Hukum *In Concreto*: Melibatkan penelitian terhadap fakta-fakta yang relevan pada kasus yang sedang dihadapi dan mencari hukum abstrak yang relevan dalam hukum positif yang berlaku, untuk menguji apakah hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang konkret.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak Perusahaan Pembiayaan dalam Penarikan Kembali Objek yang Menjadi Jaminan Atas Pinjaman Kepada Konsumen

Perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi peraturan yang diuraikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan bentuk-bentuk lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang paling menarik bagi masyarakat adalah pembiayaan multiguna, yang melayani kebutuhan pribadi atau konsumsi daripada bisnis atau usaha produktif.⁷

Pembiayaan multiguna dapat berupa pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau sewa pembiayaan (*Finance Lease*). Pembayaran secara angsuran melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan barang atau jasa oleh debitur, pengajuan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan, persetujuan permohonan pembiayaan, penerbitan Surat Pesanan atau *Purchase Order* oleh Perusahaan Pembiayaan, pengiriman barang atau jasa oleh *supplier* kepada debitur, pembayaran angsuran oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan, dan lainnya. Sementara itu, pembiayaan melalui sewa pembiayaan melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan barang modal oleh debitur, pengajuan permohonan *Direct Financing Lease* (DFL) kepada Kreditur (Perusahaan Pembiayaan), persetujuan permohonan DFL oleh Kreditur, pembayaran deposit oleh debitur kepada kreditur, pembayaran kepada *supplier* oleh kreditur atas nilai barang modal yang akan dipergunakan oleh debitur, pengiriman barang modal oleh *supplier* kepada debitur, dan pembayaran sewa oleh debitur kepada kreditur setiap bulan.⁸

Dalam proses pencarian pembiayaan, entitas pembiayaan menetapkan syarat dan ketentuan bekerja sama dengan peminjam. Sebelum mengakses pembiayaan, peminjam diwajibkan untuk menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

⁸ Segara, Tirta. *Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Mahasiswa*. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), 50.

Perjanjian tersebut merupakan transaksi hukum dimana dua pihak atau lebih berkomitmen untuk melakukan suatu perjanjian tertentu, yang menetapkan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang terlibat. Untuk dapat dianggap sah, suatu perjanjian harus memenuhi empat prasyarat: kesepakatan bersama, kecakapan untuk membuat perjanjian, pokok permasalahan yang jelas, dan pertimbangan yang halal.

Salah satu elemen penting dari sebuah perjanjian adalah persetujuan bersama antara para pihak. Persetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa kesalahan, paksaan, atau penipuan. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas penawaran yang dibuat oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna, debitur biasanya menjaminkan aset tertentu sebagai jaminan fidusia kepada kreditur. Jaminan fidusia adalah mekanisme hukum dimana kepemilikan agunan tetap berada di tangan debitur (pemberi fidusia), namun kreditur (penerima fidusia) memiliki hak preferensi atas aset tersebut sebagai jaminan pelunasan utang.

Debitur, sebagai pemberi fidusia, tetap memiliki agunan, tetapi kreditur, sebagai penerima fidusia, memiliki klaim yang lebih tinggi atas aset dibandingkan dengan kreditur lain jika terjadi wanprestasi. Pengaturan hukum ini memastikan bahwa kreditur memiliki kepentingan yang terjamin atas aset tersebut, memberikan lapisan keamanan untuk pinjaman yang diberikan kepada debitur. Jaminan fidusia umumnya digunakan untuk properti bergerak dan tidak bergerak, menawarkan fleksibilitas dan perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan.⁹

Dengan mengamankan aset melalui jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan dapat memitigasi risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman, sementara debitur dapat mengakses dana yang diperlukan dengan jaminan bahwa aset mereka tidak akan segera disita selama mereka memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Kerangka hukum ini mendorong kepercayaan dan keyakinan dalam transaksi keuangan, yang mendukung kegiatan dan stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya meskipun hak kepemilikan benda tersebut dialihkan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Namun, meskipun hak milik atas benda tersebut dialihkan, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan atau kepemilikan debitur. Ini berarti bahwa hanya hak kepemilikan yang diserahkan, sementara penguasaan atau kepemilikan fisik benda tetap berada pada debitur berdasarkan kepercayaan dari kreditur. Dalam jaminan fidusia, objek jaminan adalah barang-barang modal yang tetap berada di bawah kendali debitur. Namun, debitur memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi barang-barang tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, jaminan fidusia dapat diterapkan jika barang-barang modal digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Ketika pembiayaan telah dilunasi oleh debitur, kreditur harus mengeluarkan surat keterangan lunas. Dengan surat keterangan lunas ini, yang menegaskan bahwa pembayaran telah dilunasi, maka jaminan fidusia tidak berlaku lagi.¹⁰

Kredit macet atau kredit macet merupakan tantangan yang signifikan bagi perusahaan, yang ditandai dengan pembayaran yang telah jatuh tempo atau

⁹ Simarmata, R. P. *Analisis terhadap ketentuan perusahaan pembiayaan mengenai terjadinya penarikan objek jaminan*. (Repository Universitas HKBP Nommensen, 2024).

¹⁰ Christiawan, R. (2020). *Hukum pembiayaan usaha*. (Rajawali Pers, 2020), 242.

diragukan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi gagal bayar. Menurut Subarjo Joyosumarto¹¹, kredit macet didefinisikan dengan beberapa kriteria. Pertama, kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya telah menunggak lebih dari dua periode angsuran ditambah 21 bulan. Kedua, kasus yang penyelesaiannya telah diteruskan ke pengadilan atau Badan Penyelesaian Utang Lembaga Keuangan Non Bank (BUPLN). Ketiga, kasus dimana klaim ganti rugi telah diajukan kepada perusahaan asuransi kredit.

Munculnya kredit bermasalah merupakan risiko yang melekat pada setiap lembaga pemberi kredit. Risiko ini muncul ketika nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi komitmen utang mereka berdampak buruk pada perusahaan pemberi pinjaman, terlepas dari ketelitian analisis kredit awal. Ketika pinjaman beralih ke status *non-performing*, mereka tidak hanya mengganggu stabilitas keuangan lembaga pemberi pinjaman tetapi juga membebani kapasitas operasionalnya. Sumber daya harus dialihkan untuk mengelola kredit bermasalah ini, seringkali melibatkan proses hukum atau negosiasi dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi. Upaya-upaya tersebut memakan waktu dan menguras keuangan, sehingga semakin memperparah tekanan keuangan perusahaan. Untuk memitigasi risiko-risiko ini, perusahaan harus menerapkan prosedur penilaian kredit yang ketat dan strategi manajemen risiko yang kuat. Hal ini mencakup pemantauan kinerja kredit secara teratur dan intervensi yang cepat ketika mendeteksi tanda-tanda kesulitan keuangan. Selain itu, menjaga portofolio kredit yang terdiversifikasi membantu menyebarkan risiko dan meminimalkan dampak kredit bermasalah terhadap stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Dengan memahami secara komprehensif dan secara efektif mengelola risiko yang terkait dengan kredit bermasalah, perusahaan dapat melindungi kepentingan keuangan mereka dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini tidak hanya membutuhkan analisis kredit yang cermat, tetapi juga langkah-langkah proaktif untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan gagal bayar dan menumbuhkan ekosistem keuangan yang lebih tangguh.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, perusahaan pembiayaan atau leasing tidak diizinkan untuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Menurut definisi Sentosa Sembiring, bank adalah badan usaha yang dibentuk secara hukum yang terutama bergerak di bidang jasa keuangan, terutama dalam memobilisasi dan mengalokasikan dana dari masyarakat umum melalui lembaga-lembaga kredit yang terakreditasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini menggarisbawahi karakter hukum bank yang secara inheren bersifat memaksa, yang mengharuskan bank untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, serta tunduk pada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat, terutama nasabah, jika ada keluhan.¹²

¹¹ Hasanah, Uswatun. *Hukum Jaminan* (Malang, Setara Pers, 2021), 62.

¹² Mayasari, I. S., & Octarina, N. F. "Kedudukan hukum pidana atas pengambilan kendaraan paksa debitur oleh debt collector lembaga pembiayaan." *Jurnal Rechts* 9, No. 2 (2020): 145.

Secara paksa adalah situasi di mana debitur dihadapkan pada keadaan memaksa yang terjadi setelah perjanjian dibuat, yang menghambat kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat disalahkan, tidak perlu menanggung risiko, dan tidak dapat memprediksi kapan persetujuan dibuat, semua ini sebelum debitur gagal memenuhi kewajibannya. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jika suatu kewajiban tidak dipenuhi, debitur tidak dapat diminta pertanggungjawabannya jika tidak ada kesalahannya, melainkan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam konteks perjanjian timbal balik, menurut Mariam Darus Badruzaman, jika terjadi keadaan memaksa sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, risiko akan ditanggung oleh pemilik. Peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang terjadi dalam perjanjian adalah bagian dari risiko. Risiko adalah konsekuensi dari keadaan memaksa, seperti ganti rugi adalah akibat dari wanprestasi. Risiko merupakan proses menanggung kerugian akibat kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.¹³

Peraturan yang berkaitan dengan keadaan kahar pada umumnya berada di dalam bagian umum dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diuraikan dalam Pasal 1244, 1245, dan 1444.

1. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa jika debitur tidak dapat memenuhi perjanjian karena keadaan di luar kekuasaannya, maka debitur diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali jika debitur dapat membuktikan bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, dengan ketentuan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak debitur.
2. Pasal 1245 KUH Perdata membebaskan debitur dari kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia mengalami halangan untuk memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja, atau apabila ia terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Pasal 1444 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian batal apabila barang yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak dapat diselamatkan, atau hilang sehingga tidak dapat dipastikan keberadaannya, asalkan kejadian tersebut terjadi di luar kesalahan debitur dan terjadi sebelum debitur lalai menyerahkan barang. Bahkan jika debitur gagal menyerahkan barang, perjanjian batal jika kehilangan terjadi ketika barang tersebut berada di bawah kendali penerima utang. Beban pembuktian atas kejadian tak terduga berada di tangan debitur. Khususnya, jika barang hilang karena pencurian, perusakan, atau kesalahan penempatan, pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut tetap berkewajiban untuk mengganti nilainya.

Pasal 1244, 1245, dan 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyatakan keadaan memaksa (*Overmacht*), namun pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya untuk memenuhi perjanjian atau atas pelanggaran hukum yang timbul dari keadaan kahar. *Overmacht* dapat dikategorikan menjadi dua jenis, sebagaimana diuraikan oleh Simanjuntak (2017). *Overmacht* absolut berkaitan dengan keadaan memaksa yang membuat perjanjian sama sekali tidak mungkin dilaksanakan dengan cara apa pun. Di sisi lain, *overmacht* relatif menunjukkan keadaan memaksa di mana

¹³ Wulandari, E. S. A., Ridwan, & Syarifuddin, A. "Penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 1 (2019): 62.

debitur hanya dapat memenuhi perjanjian dengan biaya yang cukup besar, sehingga tidak masuk akal bagi kreditur untuk memaksakan pelaksanaannya.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban fidusia, kreditur yang memiliki jaminan fidusia memiliki hak untuk menjual benda jaminan tersebut. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan tiga cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia. Cara-cara tersebut antara lain: eksekusi melalui titel eksekutorial, di mana kreditur menggunakan dokumentasi hukum untuk melaksanakan penjualan; eksekusi langsung oleh kreditur sendiri melalui pelelangan umum; dan eksekusi privat yang difasilitasi oleh perjanjian antara pemberi dan penerima fidusia. Setiap metode menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap disposisi agunan, memberikan fleksibilitas dalam menangani wanprestasi fidusia sambil memastikan kepatuhan terhadap protokol hukum.

Menurut Subekti, parate eksekusi adalah tindakan dimana pemegang hak (gadai dan hipotek) dapat melakukan eksekusi tanpa bantuan Pengadilan Negeri, melainkan dengan bantuan Kantor Lelang Negara. Dalam konteks penjualan barang jaminan fidusia, UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat perjanjian kredit ditandatangani. Parate eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁴

Dalam praktiknya, parate eksekusi jaminan fidusia sering kali melibatkan tindakan dari debitur sendiri, yang terkadang menjaminkan agunan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Jika terjadi sengketa mengenai penarikan jaminan dari penerima fidusia, debitur tidak dapat melaporkan kreditur ke polisi dengan tuduhan pencurian atau perampasan. Untuk menyikapi pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia, Subekti menyarankan dibentuknya aturan yang selaras dengan argumentasi hukum sebelum pembentukan hukum (*rechtsvorming*) untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi (*legal problem solving*) dan mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Menurut Subekti, konstruksi ideal parate eksekusi jaminan fidusia meliputi beberapa aspek, seperti eksekusi tanpa keterlibatan hakim dan pihak terkait, dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Proses eksekusi juga tidak melibatkan hakim dalam proses penyitaan dan pelelangan, dengan konsekuensi sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum kepada kreditur untuk melakukan eksekusi. Kewenangan kreditur penerima fidusia untuk melakukan parate eksekusi setelah debitur melakukan wanprestasi memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kreditur untuk menjual objek jaminan tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Proses ini diperbolehkan apabila terdapat kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur terkait wanprestasi, ditambah dengan penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitur. Namun, jika hal ini tidak tercapai, prosedur eksekusi harus mengikuti protokol yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menggarisbawahi pentingnya merevisi undang-undang yang mengatur jaminan fidusia, dengan tujuan untuk

¹⁴ Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. "Perlindungan hukum pada debitur atas penarikan objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi." *Pattimura Legal Journal* 1, No. 2 (2022): 127.

menghindari tumpang tindih peraturan dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pemangku kepentingan.¹⁵

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung setelah debitur wanprestasi. Ambiguitas yang melekat pada frasa "atas kekuasaan sendiri" dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, disandingkan dengan ketidaksesuaian normatif yang muncul dari penafsiran ulang MK, menimbulkan gangguan perlindungan hukum bagi kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia. Sebelumnya, parate eksekusi memberikan otonomi yang cukup besar kepada kreditur untuk menyelesaikan klaim mereka tanpa intervensi pengadilan. Namun demikian, paradigma ini sekarang tampak tidak efektif, karena kreditur kehilangan mandat untuk melakukan eksekusi.

Sebelumnya dirancang untuk merampingkan upaya kreditur dalam mendapatkan penyelesaian klaim, parate eksekusi sekarang bergulat dengan ketidakefektifan. Hal ini ditafsirkan sebagai "hak untuk mencari penyelesaian tanpa putusan pengadilan" dan "pelaksanaan yang disederhanakan," di mana kreditur menjual aset jaminan fidusia seolah-olah aset tersebut adalah milik pribadi mereka, tanpa keterlibatan debitur atau pengadilan. Oleh karena itu, parate eksekusi merupakan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tanpa campur tangan pengadilan.

Sehingga berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Hak perusahaan pembiayaan dalam penarikan kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Secara umum, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, yaitu ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Namun, penarikan kembali objek jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penarikan kembali objek jaminan fidusia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti persyaratan kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi, serta kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak-pihak terkait, proses eksekusi harus mengikuti prosedur yang sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, hak perusahaan pembiayaan untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen adalah sah, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Peraturan Undang-Undang dalam Penggunaan Jasa Debt Collector pada Penarikan Objek Sengketa

Penggunaan *debt collector* atau penagih hutang oleh perusahaan *leasing* atau badan usaha lainnya memang cukup umum dalam praktiknya. Namun, sayangnya, beberapa *debt collector* sering kali melanggar norma dan ketentuan hukum dalam menjalankan tugas mereka. Tindakan intimidasi, ancaman, dan kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan oleh sebagian *debt collector* adalah perbuatan melanggar hukum. Misalnya, menyita paksa barang atau melakukan penyitaan yang melanggar ketentuan

¹⁵ Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Eksekusi: Journal of Law* 2, No. 1 (2020): 58–82.

hukum adalah tindakan yang tidak sah. Hal ini seolah-olah menyelesaikan masalah pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Seorang debitur yang gagal membayar lunas hutangnya memang melanggar perjanjian, namun itu tidak memberikan alasan bagi penagih hutang untuk melanggar hukum dalam proses penagihan. Penagihan yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau kekerasan fisik atau psikis tidak sesuai dengan norma dan etika yang seharusnya diterapkan. Penggunaan jasa *debt collector* seharusnya tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Namun, kenyataannya, beberapa *debt collector* tidak bekerja dengan profesionalisme yang diharapkan. Mereka dapat melakukan tindakan melawan hukum yang pada akhirnya merugikan nasabah atau konsumen yang ditagih hutangnya. Oleh karena itu, penting bagi badan usaha yang menggunakan jasa *debt collector* untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Selain itu, konsumen juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk tidak menjadi korban intimidasi, ancaman, atau kekerasan dalam proses penagihan hutang.¹⁶

Penagihan utang yang dilakukan oleh *debt collector* harus dilakukan dengan mematuhi norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, beberapa *debt collector* terkadang menggunakan taktik yang tidak sesuai dengan aturan, seperti intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak konsumen, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur peran *debt collector*. Namun demikian, modus operandi penagih utang berakar pada kewenangan yang didelegasikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debitur. Perjanjian pendelegasian ini menemukan kerangka hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan hukum penagih utang dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Sesuai ketentuan ini, dalam kerangka kerja sama antara bank dan nasabah, penagih utang berperan sebagai agen pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank untuk menagih kewajiban nasabah. Penagih utang diamanatkan untuk melaporkan strategi dan tindakan kolaboratif mereka dengan pihak eksternal kepada bank yang menunjuk mereka dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Dalam Pasal 17 ayat (5), *debt collector* berfungsi sebagai pihak ketiga yang dilibatkan oleh bank untuk melakukan tugas penagihan terhadap nasabah, terutama terkait dengan kartu kredit. Tindakan *debt collector* dalam melakukan penagihan tergantung pada sikap dari nasabah. Kerjasama antara bank dan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahny suatu perjanjian. Jika *debt collector* melakukan pekerjaannya melawan hukum, bank tetap bertanggung jawab karena telah memberikan perintah kepadanya. Bank wajib bertanggung jawab penuh atas dampak dari kerjasama dengan *debt collector*, seperti yang diatur dalam Pasal 48 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. Meskipun belum ada aturan yang secara rinci mengatur batasan penagihan menggunakan *debt collector*, bank harus melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan *debt collector*. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penagihan

¹⁶ Afifudin, M. *Peran jasa debt collector dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan (Studi kasus pada finance di Kota Kediri)* (Thesis, Universitas Islam Malang, 2023), 8.

utang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan nasabah.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari praktek-praktek penagihan yang melanggar aturan. Lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang menggunakan jasa *debt collector* harus memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. *Debt collector* seringkali mendatangi debitur secara langsung dan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan pembayaran angsuran, termasuk melakukan penekanan dan bahkan melakukan penyitaan paksa barang. Namun, tindakan penyitaan paksa yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana, terdapat pasal yang mengatur tentang perampasan, seperti Pasal 335 dan Pasal 368 KUHP. Tindakan penarikan paksa kendaraan atau barang jaminan oleh *debt collector* yang melibatkan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang tidak sah lainnya dapat dianggap sebagai perampasan yang melanggar hukum.¹⁷

Di Indonesia, perilaku penagih hutang yang terlibat dalam penagihan hutang dari pinjaman yang telah jatuh tempo harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Pertama, peraturan khusus mengatur layanan penagihan utang di negara ini. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 mengizinkan penggunaan jasa pihak ketiga seperti penagih utang. Namun, penerbit Alat Pembayaran Elektronik (APE) diwajibkan untuk secara cermat mengamati dan mematuhi peraturan yang relevan ketika bekerja sama dengan penyedia layanan penagihan utang untuk pengambilan utang kartu kredit. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang mempercayakan pelaksanaan tugas penagihan kredit kepada pihak ketiga. Ketentuan-ketentuan ini mencakup praktik penagihan kredit secara keseluruhan, termasuk kredit tanpa agunan dan juga utang kartu kredit. Perjanjian kerjasama antara bank dengan penyedia jasa penagihan kredit harus diformalkan dalam bentuk perjanjian kerja, dimana bank diwajibkan untuk menerapkan kebijakan etika penagihan kredit yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Operasi penagihan hutang debitur harus benar-benar selaras dengan standar Bank Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Bank wajib memastikan bahwa prosedur penagihan hutang untuk transaksi kartu kredit telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Hal ini termasuk mematuhi peraturan yang mengatur penagihan hutang untuk jasa pihak ketiga, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Oleh karena itu, perilaku penagih hutang dalam melakukan penagihan hutang harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan demikian dapat melindungi hak-hak dan kepentingan nasabah.

Di Indonesia, perilaku penagih hutang yang terlibat dalam penagihan kredit macet harus mengikuti pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP. Surat edaran ini mengkategorikan kolektibilitas kredit menjadi lima tahap: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Namun, dalam praktiknya, jasa penagih utang sering kali masuk ke wilayah terlarang. Tindakan yang bertentangan dengan hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum.

¹⁷ Putra, Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna, Anak Agung Istri Agung, dan I Made Minggu Widyantara. "Penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur tanpa adanya sertifikat jaminan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No. 2 (2022): 391.

Ada beberapa jenis perilaku ilegal yang biasa dilakukan oleh agen penagih utang.¹⁸ Pertama, terjadi kasus penyitaan atau pengambilan paksa barang jaminan secara tidak sah. Kedua, penagih utang menggunakan taktik intimidasi atau kekerasan fisik untuk memaksa debitur. Ketiga, mereka melakukan teror kepada debitur melalui panggilan telepon tanpa henti atau kunjungan yang mengganggu ke tempat tinggal atau tempat kerja. Selain itu, tindakan pencemaran nama baik yang menargetkan debitur kartu kredit juga tidak jarang terjadi. Penagih utang sering kali bekerja sama dengan bank, memanfaatkan berbagai jaringan untuk memantau dan melakukan penagihan utang. Modus operandi mereka meliputi melakukan panggilan telepon, melakukan kunjungan langsung, dan, dalam beberapa kasus, menggunakan tindakan pemaksaan untuk menyita agunan.

Penagih utang biasanya beroperasi di bawah wewenang yang diberikan oleh kreditur untuk mengejar utang yang dimiliki oleh debitur mereka, sebuah kerangka kerja yang diatur oleh Ketentuan Hukum Perdata. Di sektor perbankan, bank memiliki hak prerogatif untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan hutang, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (PBI), *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2009 (SEBI). PBI dan SEBI menjabarkan beberapa peraturan utama: Pertama, bank diwajibkan untuk menginformasikan kepada pemegang kartu apabila mereka menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang. Kedua, bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa metode, mekanisme, prosedur, dan kualitas penagihan utang oleh pihak ketiga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh bank itu sendiri. Ketiga, kegiatan penagihan utang oleh pihak ketiga hanya diperbolehkan apabila tagihan kartu kredit masuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Terakhir, bank wajib memastikan bahwa kegiatan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, banyak *debt collector* yang tidak mematuhi norma yang berlaku dan malah melanggar ketentuan hukum atau melakukan tindak pidana dalam proses penagihan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur seringkali disebabkan oleh sikap perlawanan dari debitur atau ketidaksiapan debitur dalam menyelesaikan utang mereka, sehingga *debt collector* merasa perlu menggunakan kekerasan untuk memaksa debitur membayar. Kekerasan ini bisa berupa perkataan kasar, ancaman, penyitaan barang, atau bahkan pemukulan. Tindakan semacam ini jelas merupakan pelanggaran hukum.

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh *debt collector*, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:¹⁹

- a. Pasal 368 KUHP, yang berisi tentang pemerasan dengan kekerasan. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau membuat utang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁸ Samosir, I. S., & Husna, L. "Bank sebagai pihak penggunaan jasa debt collector dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, No. 2 (2023): 470.

¹⁹ Syaputra, D., Perkasa, T. P., Dani, F. F., Andrean, S., & Raharjo, D. S. "Pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector (penagih hutang) yang melakukan tindak kekerasan dalam penagihan bermasalah." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2023): 85.

- b. Pasal 369 KUHP, yang berisi tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan barang atau membuat utang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- c. Pasal 378 KUHP, yang berisi tentang penipuan. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau membuat utang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- d. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berisi tentang penganiayaan. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dapat diancam dengan pidana.

Tindakan *debt collector* yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, seperti menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menagih utang, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam penggunaan jasa *debt collector* untuk penarikan objek sengketa, peraturan undang-undang menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *debt collector* di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada *debt collector* untuk menagih utang kepada debiturnya, yang diatur dalam Ketentuan Hukum Perdata. Bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa *debt collector* wajib memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Langkah-langkah penagihan hutang harus mematuhi aturan yang diatur oleh Bank Indonesia, termasuk pemenuhan syarat sahnya perjanjian, penggunaan metode penagihan yang tidak melanggar hukum, dan perlindungan hak konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman, dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dalam melakukan penagihan utang, *debt collector* harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menggunakan tindakan yang melanggar hak konsumen. Jika ditemukan pelanggaran hukum dalam proses penagihan, konsumen memiliki hak untuk melaporkannya dan pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukuman penjara.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen, hak tersebut didasarkan pada peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak perusahaan pembiayaan untuk

menarik kembali objek jaminan adalah sah, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut juga diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *debt collector* di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada *debt collector* untuk menagih utang kepada debiturnya, yang diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang hukum perdata. Bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa *debt collector* wajib memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman, dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, R. (2020). Hukum pembiayaan usaha. Rajawali Pers.
- Hasanah, U. (2017). Hukum perbankan. Setara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Segara, T. (2019). Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Mahasiswa. Otoritas Jasa Keuangan.
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.

Jurnal Ilmiah dan Website

- Afifudin, M. (2023). Peran jasa debt collector dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan (Studi kasus pada finance di Kota Kediri) [Thesis, Universitas Islam Malang].
https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/7464/S2_PASCASARJANA_KENOTARIATAN_AFIFUDDIN_22102022049.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Fahirattunisa, M. N., & Imaniyanti, N. S., & Supriatna, R. (2022). Kedudukan hukum debt collector dalam melaksanakan penagihan kepada debitur perusahaan pembiayaan dan tanggung jawabnya dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.2258>
- Hura, A. M. B. Y. (2023). Aspek hukum terkait kegiatan penagihan oleh debt collector dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2).
- Joni, A. (2020). Rekonstruksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Eksekusi: Journal of Law*, 2(1)
- Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan hukum pada debitur atas penarikan objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi. *Pattimura Legal Journal*, 1(2), 124-132.

- Mayasari, I. S., & Octarina, N. F. (2020). Kedudukan hukum pidana atas pengambilan kendaraan paksa debitur oleh debt collector lembaga pembiayaan. *Jurnal Rechtsens*, 9(2).
- Putra, D. B. K. M. K., Agung, A. I. A., & Widyantara, I. M. (2022). Penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur tanpa adanya sertifikat jaminan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Samosir, I. S., & Husna, L. (2023). Bank sebagai pihak penggunaan jasa debt collector dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2).
- Simarmata, R. P. (2024). Analisis terhadap ketentuan perusahaan pembiayaan mengenai terjadinya penarikan objek jaminan. *Repository Universitas HKBP Nommensen*.
- Syaputra, D., Perkasa, T. P., Dani, F. F., Andrean, S., & Raharjo, D. S. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector (penagih hutang) yang melakukan tindak kekerasan dalam penagihan bermasalah. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 79-90.
- Hasibuan, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana pihak bank atas tindak pidana debt collector. *Petita*, 3(2), 375-387.
- Widayat, Agus. (2020). *Samakah Juru Sita Piutang Negara dengan Debt Collector*. Direktorat Jendral Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13062/Samakah-Juru-Sita-Piutang-Negara-dengan-Debt-Collector.html>, diakses tanggal 16 September 2025.
- Wulandari, E. S. A., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2019). Penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1).
- Ulum, M. (2022). Modul metode penelitian dan penulisan hukum. UIN K.H. Achmad Siddiq Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22029/1/Modul%20Metode%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20fik.pdf>

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Penyediaan Dana.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kredit.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.